Economos :Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Volume 6, Nomor 3, Desember 2023
p-ISSN. 2615-7039
e-ISSN. 2655-321X

REINVENTING GOVERNMENT DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* PADA SEKTOR PUBLIK

Reinventing Government In Fraud Prevention In The Public Sector

Nur'Illiyyien [1)], Haliah [2)], Andi Kusumawati [3)]
Email : yeyennasra26@gmail.com [1)], haliah@fe.unhas.ac.id[2)], andiuma88@gmail.com[3)]
Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar Sulawesi Selatan 90245

Abstract

Fraud is fraud related to the benefits obtained by someone by presenting something that is not in accordance with the truth. This study aims to provide an overview of how the concept of reinventing government plays a role in fraud prevention in the public sector. The method used by the author in analyzing data is qualitative methods and literature studies as a framework for thinking in writing. Bureaucratic reform has an important role in reducing fraud risk by changing the structure, processes, and work culture within government organizations. This reform helps reduce fraud risk through increased transparency, changes in the supervisory system, use of technology, strengthening internal control, training for government officials, protection for whistleblowers, and application of six of the ten principles of reinventing government, namely: 1) Strengthening communities in local government development, 2) Proactive to minimize the occurrence of more complex and developing problems, 3) Creative and innovative to improve community participation in management and development, 4) Have resilience and do not give up easily, so that productivity in the organization can increase, 5) Realizing a visionary bureaucracy that focuses on institutional goals, and 6) Honest, clean and free KKN with links to human resource reform, law and rule reform, supervisory reform, and accountability reform.

Keyword: Reiventing Government, Fraud, Public Sector

Abstrak

Fraud adalah kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang didapatkan seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tak sesuai dengan kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep *reinventing government* berperan dalam pencegahan fraud di sektor publik. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode kualitatif dan studi literatur sebagai kerangka pemikiran dalam penulisan. Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mengurangi risiko fraud dengan mengubah struktur, proses, dan budaya kerja di dalam organisasi pemerintah. Reformasi ini membantu mengurangi risiko fraud melalui peningkatan transparansi, perubahan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi, penguatan pengawasan internal, pelatihan bagi aparatur pemerintah, perlindungan bagi pelapor, dan penerapan enam dari sepuluh prinsip reinventing government yaitu: 1) Memperkuat masyarakat dalam pembangunan pemerintahan daerah, 2) Proaktif untuk meminimalkan terjadinya masalah yang lebih kompleks dan berkembang, 3) Kreatif dan inovatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan, 4) Memiliki ketangguhan dan tidak mudah menyerah, sehingga produktivitas pada organisasi bisa meningkat, 5) Mewujudkan birokrasi visioner yang berfokus pada tujuan lembaga, dan 6) Jujur, bersih dan bebas KKN dengan dikaitkan pada reformasi sumber daya manusia, reformasi hukum dan aturan, reformasi pengawasan, dan reformasi akuntabilitas.

Kata Kunci: Reiventing Government, Fraud, Sektor Publik

PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu dari banyak permasalahan yang terjadi pada organisasi di Inodnesia. Berdasarkan survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia Chapter 2019 (penerbitan tahun 2020) terhadap 239 responden menyatakan bahwa jenis fraud yang kerap terjadi di Indonesia adalah Korupsi dengan angka 64, 4% (154 responden), Fraud Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan sebesar 28, 9% (69 responden), dan Fraud Laporan Keuangan yaitu 6, 7% (16 responden).

Menurut analisis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 533 penanganan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang tahun 2021. Dari keseluruhan kasus *fraud*, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 29,4 triliun. Jumlah kasusl korupsi yang berhasil ditangani APH pada tahun 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Namun, potensi kerugian Negara periode tahun 2017-2021 terus menerus mengalami pertumbuhan, seperti yang terlihat pada grafik.

Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (ICW), 18 April 2022

Pada sektor publik di Indonesia, jenis fraud/kecurangan yang kerap terjadi yaitu korupsi. Korupsi merupakan permasalahan serius yang terjadi di instansi pemerintah karena menimbulkan konsekuensi kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat. Berdasarkan media Kompas sepanjang tahun 2022, terdapat sembilan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Hal tersebut menggambarkan bahwa kasus fraud/korupsi semakin menjadi fenomena di daerah. Pada Juni 2022, tercatat kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus kasus suap (korupsi) yang melibatkan Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Karomani beserta beberapa pejabat kampus Unila yang dianggap mengatur proses seleksi penerimaan mahasiswabaru (MABA) dalam hal ini memberikan patokan tarif mulai dari Rp. 100 Juta-Rp. 350 juta per mahasiswa yang ingin lolos melalui jalur seleksi mandiri, jadi total dana yang didapatkan sebesar Rp. 5 Milyar. Selanjutnya skandal korupsi PT. Asabri yang diduga merugikan Negara sebesar Rp. 23 Triliun, jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kasus PT. Asuransi Jiwasraya periode 2013-2018.

Hasil pemantauan ICW, menyatakan bahwa ASN sebagai aktor yang dominan terjerat kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah membersihkan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri, maka dibutuhkan penerapan strategi yang baik untuk memberantasnya. Dengan demikian, diperlukan sistem atau konsep tertentu untuk meminimalisir pencegahan fraud/korupsi. Sektor publik paling sensitif terhadap fraud tetapi resikonya dapat diminimalisirkan melaui mekanisme pencegahan yang efektif (Joseph *et a*l., 2021).

Konsep *reinventg government* (reformasi birokrasi pemerintah) dapat memperbaharui birokrasi berdasarkan sistem kewirausahaan, memanifestasikan lembaga-lembaga dari sistem publik yang terbiasa memperbaharui secara berkelanjutan,

menyesuaikan kinerja tanpa harus memperoleh dorongan eksternal. Dengan demikian, *reinventing government* adalah mewujudkansektor publik yang memiliki dorongan internal untuk menginovasi sistem secara mandiri. *Reinventing government* mewujudkan sektor publik yang mampu menghadapi tantangan yang mungkin tidak dapat diantisipasi. *Reinventing government* berfokus memperbaiki keefektifan pemerintah pada masa kini dan keefektifan pemerintah di masa depan pada saat lingkungan organisasi mengalami perubahan. Apabila unsur-unsur *reinventing government* dapat diimplementasikan dengan baik diseluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat kasus fraud di sektor publik akan dapat ditekan.

Dalam mencegah fraud pada sektor publik, terdapat banyak strategi dan konsep yang sudah diterapkan pemerintah, namun melihat data ACFE dan ICW tersebut menunjukkan bahwamasih diperlukan konsep yang luar biasa untuk menekan kasus fraud yang terjadi di lembaga pemerintahan. Maka dari itu, penulis berminat untuk membahas bagaimana konsep *reinventing government* dalam pencegahan fraud pada sektor publik.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Fraud* (Kecurangan)

ACFE (2014) mendefiniskan fraud sebgai:

"the use of one's occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization's resources or asset".

Fraud (Kecurangan) adalah tindakan menipu yang sengaja dirancang untuk memberi pelaku keuntungan yang tidak sah atau menyangkal hak pihak yang tertipu. Fraud sebagai tindakan yang aktif dilakukan dengan tujuan untuk menipu pihak lain, Aktivitas fraud dapat dilakukan oleh satu invidu, beberapa individua tau organisasi secara keseluruhan.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) adalah lembaga profesional yang beriorientasi pada pemeriksaan kecurangan mengelompokkan fraud (kecurangan) yang disebut *Fraud Tree* yaitu, penyimpangan atas aset *(asset misapproriation,* pernyataan palsu *(fraudulent statement),* dan korupsi *(corruption)* (Albercht, 2009).

Menurut Albercht (2009), teori *fraud triangle* menyatakan bahwa "individu termotivasi untuk melakukan fraud (kecurangan) ketika tiga elemen datang secara bersamaan, yaitu:

a. Tekanan yang dirasakan
b. Kesempatan yang dirasakan
c. Beberapa cara untuk merasionalkan kecurangan sebgai tidak mungkin, tidak konsistendengan nilai-nilai seseorang".

Berdasarkan teori *fraud triangle*, fraud dapat terjadi dikarenakan fakto berikut:

a. Tekanan *(Pressure)*

Tekanan dapat diakibatkan oleh masalah pribadi, seperti tekanana keuanganatau tekanan kecanduan, atau dari lingkungan kerja.

b. Kesempatan *(Opportunity)*

Dalam pandangan Cressy, ada dua komponen peluang yang dirasakan untuk melakukan pelanggaran kepercayaan; informasi umum dan keterampilan teknis. Informasi umum hanyalah pengetahuan bahwa posisi kepercayaan karyawan dapat dilanggar. Keterampilan teknis mengacu pada kemampuan dibutuhkan untukmelakukan pelanggaran tersebut.

c. Rasionalisasi *(Rationalization)*

Cressey menunjukkan bahwa rasionalisasi bukanlah cara untuk membenarkan kecurangan yang telah terjadi. Secara signifikan, rasionalisasi merupakan komponen penting dari kejahatan sebelum terjadi; sebenarnya, itu adalah bagian dari motivasi kejahatan.

Menurut teori *Fraud Triangle*, bahkan seorang penipu memiliki motif tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang kuat, aka ada kemungkinan bahwa penipu tidak akan melakukan fraud jika tidak ada "kemampuan kapabilitas *(capacity)"* yang berarti posisi penipu dalam organisasi tersebut, kecerdasan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan fraud (kecurangan), memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas fraud.

2. Reinventing Government

Reinventing government (reformasi birokrasi) adalah salah satu interpretasi birokrasi mentransformasi sistem atau merevisi aturan supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap lembaga dan sistem publik, mudah beradaptasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Aparut birokrasi harus memahami konsep *reinventing government, Osborne dan Gaebler (1992) dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector* mengemukakan sepuluh cara untuk membentuk birokrasi-wirausaha, yaitu:

a. Pemerintahan Katalis: mengarahkan daripada mendayung. Bukan kewajiban pemerintah menyediakan layanan, tetapi untuk memastikan bahwa layanan tersebut disediakan
b. Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalah mereka sendiri daripada memberikan layanan.
c. Pemerintahan yang Kompetitif: Mendorong persaingan daripada monopoli
d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: Organisasi public didorong oleh dua hal yaitu aturan dan anggaran. Organisasi kewirausahaan cenderung meminimalkan aturan dan fokus pada misi mereka.Didorong oleh misi, bukan aturan
e. Pemerintahan yang Berorientasi Hasil: Berorientasi pada hasil dengan mendanai hasildaripada masukan
f. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan: memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan birokasi, sehingga pemerintah akan peka terhadap kebutuhan masyarakat sertaberusaha memberikan pelayanan yang optimal.
g. Pemerintahan Wirausaha: Berkonsentrasi menghasilkan pendapatan *(entrepreneur)*
membiayai kebutuhan pelayanan publik.
h. Pemerintahan Proaktif: Berinvestasi dalam mencegah masalah daripada menyembuhkan krisis.
i. Pemerintahan Desentralisasi: Mendestentralisasikan otoritas
j. Pemerintahan Berorientasi Pasar: Memecahkan masalah dengan mempengaruhikekuatan pasar daripada membuat program publik

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai bingkai dalam penulisan. Penulis mencoba menjelaskan konsep *reinventing government* berdasarkan data yang didapat dari beberapa artikel dan buku, kemudian dikaitkan pada strategi pencegahan fraud di sektor publik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan terkait konsep *reinventing government* dalam pencegahan fraud pada sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tahap pencegahan kasus fraud, perlu adanya pemahaman tentang konsep *reinventing government* bagi aparat pemerintah. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah untuk mencegah atau menekan terjadinya fraud/korupsi pada sektor publik. Kasus fraud yang terjadi pada sektor publik berdampak pada ekonomi negara, masyarakat serta citra lembaga pemerintah.

Reinventing government atau dikenal juga dengan istilah reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengubah sistem dan perilaku dalam suatu organisasi yang dianggap tidak lagi efisien dan telah menyimpang. Tujuan dari konsep ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang dicirikan dengan kreatif, inovatif, akuntabel, bebas korupsi, dan mandiri. Kemandirian dalam konteks pemerintahan diperkuat dengan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan di sektor publik merupakan dorongan untuk memunculkan kreativitas dan inovasi di kalangan aparatur agar lebih produktif. Melalui upaya pencegahan fraud, pemahaman konsep reinventing government oleh aparatur pemerintah menjadi sangat penting. Hal ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya fraud

atau korupsi di sektor publik. Kasus kecurangan yang terjadi di sektor publik memiliki dampak yang besar bagi perekonomian negara, masyarakat, dan juga reputasi institusi pemerintah. Reformasi birokrasi dapat menjadi kunci dalam menekan fraud (kecurangan) dengan mengubah struktur, proses, dan budaya kerja di dalam organisasi pemerintah.

Berikut adalah beberapa cara reformasi birokrasi dapat membantu mengurangi risiko fraud:

1. Transparansi

Reformasi birokrasi memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dalam mengelola alokasi dana dan kebijakan publik. Keterbukaan informasi ini dapat mempermudah pemahaman masyarakat umum dan pihak-pihak terkait terhadap proses alokasi anggaran dan keputusan yang diambil. Sehingga dengan adanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, potensi penyelewengan dapat diidentifikasi dengan lebih baik dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

2. Perubahan dalam Sistem Pengawasan

Pembentukan badan pengawas yang bersifat independen dan memiliki kompetensi yang baik untuk mengaudit dan mengawasi kegiatan birokrasi. Menetapkan sistem pengendalian internal yang efisien dalam struktur organisasi untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan kecurangan.

3. Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi seperti sistem informasi yang terintegrasi, artificial intelligence, dan analitik data dapat membantu mengidentifikasi pola dan aktivitas yang tidak wajar yang dapat menjadi tanda kecurangan. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir peluang terjadinya fraud (kecurangan) secara manual, dan membantu menyediakan jejak audit yang lebih mendalam.

4. Penguatan Pengawasan Internal

Meningkatkan kapasitas kontrol internal untuk memastikan bahwa proses organisasi mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Melibatkan auditor internal independen untuk mengidentifikasi dan melaporkan ketidakpatuhan atau potensi kecurangan.

5. Pelatihan serta Pembinaan Aparatur Pemerintah

Melaksanakan program pelatihan mengenai etika dan kepatuhan bagi seluruh aparatur pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai risiko kecurangan dan bagaimana cara melaporkannya. Mengupayakan pembentukan budaya organisasi yang mengedepankan integritas dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

6. Whistleblower

Menyusun dan mengembangkan sistem pengaduan yang aman dan efisien sehingga aparatur pemerintah yang mengetahui adanya kecurangan dapat melaporkannya tanpa takut akan adanya pembalasan. Memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang melaporkan kecurangan.

Selain cara reformasi birokrasi di atas, dalam upaya mencegah terjadinya fraud di sektor publik, pemerintah juga dapat menerapkan enam dari sepuluh prinsip reinventing government. Dengan menerapkan keenam prinsip tersebut, diharapkan para aparatur pemerintah dapat:

1. Memperkuat masyarakat dalam pembangunan pemerintahan daerah
2. Proaktif untuk meminimalkan terjadinya masalah yang lebih kompleks dan berkembang
3. Kreatif dan inovatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan
   Memiliki ketangguhan dan tidak mudah menyerah, sehingga produktivitas pada organisasi bisa meningkat
4. Mewujudkan birokrasi visioner yang berfokus terhadap tujuan lembaga.
5. Berintegritas dan bebas KKN

Dalam menekan fraud pada sektor publik perlu dilakukan penyesuaian prinsip-prinsip *reinventing government* dan reformasi terkait:

1. Reformasi Sumber Daya Manusia. Tata kelola sumber daya manusia seperti: Perancangan program, perekrutan, penataran, peforma, dan penilaian. Perbaikan sumber daya manusia secara eksklusif akan berpengaruh dalam kinerja organisasi
2. Reformasi hukum dan peraturan. Transfigurasi aturan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kinerja pelayanan sektor publik dengan cara tertib hukum dan peraturan.
3. Reformasi Pengawasan. Pimpinan akan senantiasa memberikan contoh, bimbingan, arahan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan yang sedang dan telah selesaidilaksanankan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
4. Reformasi akuntabilitas. Akuntabilitas publik sebagai kewajiban organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak pemberimandat.

Reinventing government didefinisikan sebagai pengembangan birokrasi dengan prinsip kewirausahaan untuk memperbaharui dan meningkatkan kualitas. *Reinventing government* memberikan solusi pada sektor publik yang tidak inventif serta menggunakan budget negara dalam bertransformasi menjadi organisasi yang penuh inovasi dan kreativitas, produktif dan terus meningkatkan kualitas kerja serta menjadi bagian yang penting bagi masyarakat. Konsep *reinventing government* diperlukan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Pemerintah harus dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip *reinventing government* berdasarkan kondisi organisasi pemerintahan, serta diterapkan dengan bantuan dari birokrasi, swasta, dan masyarakat sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan secara maksimal. Namun, bagaimanapun hebatnya strategi dan konsep yang diterapkan apabila aparatur pemerintah tidak memiliki integritas, maka kasus fraud akan sulit untuk dihilangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Reinventing government merupakan konsep yang bertujuan untuk mengubah struktur dan perilaku dalam institusi pemerintah yang dianggap tidak efisien, dengan menitikberatkan pada kreativitas, inovasi, akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan kemandirian, dengan dukungan jiwa kewirausahaan di kalangan aparatur pemerintah. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting dalam mencegah terjadinya fraud dan meningkatkan kinerja sektor publik. Dalam upaya mencegah fraud, penerapan prinsip-prinsip reinventing government dapat membantu pemerintah menjadi lebih responsif, efisien, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menghindari dampak ekonomi dan reputasi yang merugikan bagi institusi pemerintah. Oleh karena itu, sebagai saran untuk peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan konsep reinventing government dalam upaya pencegahan fraud. Dengan mengidentifikasi hambatan yang dapat terjadi dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut, maka penelitian ini akan sangat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE. 2019. Survei Fraud Indonesia 2019. Penerbit: ACFE Indonesia Chapter.

Albrecht, W. 2009. Fraud Examination, Fourth Edition. Ohio: Cengage Learning.

Amiruddin. Reinventing Government. Berita Resmi Statistik. 2022. Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022

Chairi Nurul, Mirna Indriani, dan Darwanis. (2021). Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Indoensia. Universitas Syiah Kuala. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Vol22 No. 1 April 2022: 119-142.

Christian, N., & Veronica, J. 2022. Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* , *8* (1).

Fatikha, Annisa Citra. Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah. Vol. 8, Edisi 1.

Fauzi Riyanto, Rachmat, Zainul Arifin. 2022. Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti. Vol.9 No.2 September 2022. Indonesian Corupption Watch. 2022. Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021.

Joseph, C., Omar, N. H., Janang, J. T., Rahmat, M., & Madi, N. 2021. Development of the university fraud prevention disclosure index. *Journal of Financial Crime*, *28*(3), 883-891.

Kristiyani, Dian. Hamidah. 2020. Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik di Era Digital. Universitas Airlangga. Vol. 22, No. 2, Des 2020. Nurjanah, Istianingsih Sastrodiharjo. 2021. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. Reinveting government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Pustaka Binaman Prassindo.

Puskaji Anggaran, 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi: Gambaran Pemberantasan Korupsi diIndonesia.

Santoso, Urip, Yohanes Joni Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 4, No. 1

Satriajaya, Johan. 2019. Reinventing Village Government Dalam Penganggaran Desa Menuju Good Village Governance. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1 (1), 2018.

Seno, Ramadhani Haryo. 2022. New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik. Jurnal Litbang Kebijakan. Vol. 16, No. 1, Juni 2022.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Media Ilmiah Akuntansi. Vol. 1, No. 2 Oktober2021